MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/Kpts./HK.140/M/01/2025
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2025.

KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Prolegtan 2025 merupakan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Pertanian.

KEDUA : Prolegtan 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan tindak lanjut delegasi pengaturan dari Peraturan Perundang-undangan atau menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

KETIGA : Prolegtan 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, telah dilengkapi oleh Naskah Kebijakan.

KEEMPAT : Prolegtan 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri di luar Prolegtan 2025, dalam hal:

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
5. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/Kpts./HK.140/M/01/2025
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2025

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak PVT	UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, PP No 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Hak PVT dan Penggunaan Varietas Yang dilindungi oleh Pemerintah. Penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dinamika lingkungan strategis, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan varietas tanaman.	Pengaturan sanggahan pada masa permohonan Hak PVT, perubahan sertifikat Hak PVT yang belum diatur secara jelas. Sedangkan untuk HKI seperti hak paten sudah diatur, pengalihan hak PVT pada Badan Usaha, penerapan logo Hak PVT sebagai promosi, sosialisasi, dan pemasyarakatan hak PVT, rincian formular permohonan Hak PVT.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	Pasal 236 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 yang berbunyi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor pertanian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan	Pengaturan mengenai Pengawasan Perizinan Berusaha (PB) dan PB UMKU baik yang Transaksional maupun Non Transaksional	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/walikota, Administrator KEK atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 362 yang berbunyi Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative, mekanisme, jangka waktu, banding administrative dan pejabat yang berwenang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.		Sekretariat Jenderal
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembiayaan Operasional Pengelolaan Data dan Informasi Komoditas Pertanian	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Pengaturan mengenai Sumber daya manusia, mekanisme pengelolaan data dan informasi komoditas pertanian, pembiayaan Operasional Pengelolaan Data dan Informasi komoditas Pertanian, dan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi komoditas Pertanian.	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 49 PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Amanat dari UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Produksi Benih Tanaman Pangan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Peredaran Benih	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengaturan dan Pembinaan penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Upaya Kementerian Pertanian untuk Peningkatan pengelolaan Penggilingan Padi secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Pengembangan penggilingan padi, jenis usaha dan tipe penggilingan padi tertentu, perizinan berusaha, pembinaan, pengawasan dan pelaporan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP mengenai Perizinan Berusaha	NSPK Pembibitan dan Budidaya Ternak (Sapi Perah dan Sapi Potong) dan Pengelolaan Selter untuk Hewan Terlantar, Pengawasan dan sanksi	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jasa Perkawinan Ternak	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Pelayanan dan jasa perkawinan ternak, pelaksanaan pelayanan dan jasa perkawinan ternak, pembinaan, pengawasan dan pelaporan dan sanksi administrasi	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Pasal 23 UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014	Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	Pasal 36B ayat (8) UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengaturan peredaran produk hewan yang dimasukkan ke wilayah negara RI, Tata Cara Pemasukan Produk Hewan, Pengaturan Peredaran Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara RI, Tata cara pengeluaran produk hewan, pengawasan terhadap pemasukan produk hewan dari luar negeri	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
11.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	Pasal 44 ayat (2) PP No 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.	Jenis kegiatan Usaha Peternakan, Skala Usaha Peternakan, Pembinaan dan Pendampingan, Kegiatan Usaha Peternakan dan Pengawasan dan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pasal 15 Perpres Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan	Pelaporan	
12.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Permentan No 17/2022 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara Atau Negara Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.	Revisi PP No 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Zona atau Negara Asal Pemasukan	Pengaturan mengenai Penetapan Penunjukan Pelaku Usaha dan BUMN dari Kepala Badan Pangan Nasional, Tata cara penetapan negara asal dan unit usaha, pengawasan dan ketentuan sanksi	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Revisi PP No 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Zona atau Negara Asal Pemasukan	Pengaturan mengenai Penetapan Penunjukan Pelaku Usaha dan BUMN dari Kepala Badan Pangan Nasional, Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal, Tata cara penetapan negara asal dan unit usaha dan Pengawasan dan ketentuan sanksi	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	Penyesuaian subtansi UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Pengaturan mengenai produksi benih, sertifikasi dan pelabelan benih, peredaran dan pengawasan benih dan Perizinan benih.	Direktorat Jenderal Perkebunan

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	Menyesuaikan rencana strategis Kementerian Pertanian mengenai Ketentuan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi	Pengaturan mengenai kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Proses penyempurnaan substansi materi oleh Pusat Penyuluhan Pertanian antara lain RDK, RDKK dan status kelembagaan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian	Menyesuaikan Permentan Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pengaturan mengenai standar Pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian Masyarakat, standar penerimaan Mahasiswa dan standar Tata Kehidupan Kampus	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.200/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Pengaturan mengenai jenis kompetensi, jenis dan jenjang pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dan program pelatihan, pengembangan pelatihan, pembinaan penyelenggara pelatihan, sertifikasi kompetensi, sanksi administratif dan pembiayaan.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman	Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Pengaturan mengenai pencarian dan Pengumpulan SDG Tanaman, Pelestarian SDG Tanaman, Pemanfaatan SDG Tanaman, Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*)	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
19.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Pengaturan mengenai Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama secara umum mencakup substansi Prinsip dan Syarat Perjanjian, Format Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama dan Prosedur Penyusunan Perjanjian.	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Dipindai dengan CamScanner